



PUTUSAN

Nomor 212/PID.SUS/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SAENAL Alias ENAL Bin SYARIPUDDIN;
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 8 Oktober 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sultan
Abdullah 1, RT / RW 008 / 002
Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
 3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 212/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Maikhal R, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum KONDOSAPATA, berkantor di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SAENAL Alias ENAL Bin SYARIPUDDIN (berdasarkan pengembangan perkara atas nama terdakwa WAHYUDA Alias YUDA Bin NURDIN dan terdakwa MUHAMMAD HAIDIR Alias DIDI Bin HAMDANI) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Halaman Indomaret di Jalan Emmy Saalan Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi WAHYUDA Alias YUDA Bin NURDIN datang ke rumah tersangka bersama dengan sepupunya yakni saksi MUHAMMAD HAIDIR Alias DIDI Bin HAMDANI menemui tersangka dan saat itu saksi WAHYUDA menyampaikan kepada tersangka "anu ta dulu e" lalu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 212/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka mengatakan “berapayya” lalu ia kembali mengatakan “dua ratus” kemudian tersangka mengambil 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu di bawah tempat duduk yang ada di depan rumahnya dan memberikannya kepada saksi WAHYUDA dan pada saat itu juga saksi WAHYUDA memberikan kepada tersangka uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Terdakwa tidak mengetahui terkait sabu yang dibeli oleh saksi WAHYUDA tersebut apakah sabu tersebut akan digunakan sendiri atau akan dibawakan/dibeli untuk orang lain;
- Bahwa saksi WAHYUDA sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari tersangka;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang tersangka berikan kepada saksi WAHYUDA tersebut tersangka peroleh dari kenalannya yakni sdr. RISAL (DPO) dengan cara membelinya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 09.00 wita di rumah sdr. RISAL (DPO) yang berada di Jl. Indah, Kel. Pannampu, Kec. Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa pada saat tersangka melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada sdr. RISAL (DPO), tersangka biasanya langsung menuju ke rumah sdr. RISAL (DPO) dan juga biasanya terlebih dulu mempertanya kan ketersediaan sabu yang sdr. RISAL (DPO) miliki terlebih dahulu melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa setelah tersangka membeli dan memperoleh paket sabu dari sdr. RISAL (DPO) sebanyak 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu, tersangka terlebih dulu memisahkannya menjadi 17 (tujuh belas) bagian dimana tersangka memisahkannya menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet air gelas mineral yang telah tersangka rakit kemudian memasukkannya ke dalam 17 (tujuh belas) buah sachet plastik bening berukuran sedang dan setelah memisahkannya, tersangka baru kembali mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menjualnya per-sachet;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 14.30 wita pada saat tersangka sedang berada didepan rumahnya dan datang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 212/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang tidak tersangka kenal yang mana orang tersebut mengatakan kepada tersangka “siapa nama mu” lalu tersangka menjawab “Enal” kemudian ia kembali mengatakan “mana barang mu” lalu tersangka menjawab “barang apa” kemudian lanjut oleh mereka mengarahkan tersangka untuk masuk ke dalam rumah kemudian kembali mengatakan kepada tersangka “mana barang mu” lalu tersangka mengatakan “barang apa pak” kemudian ia kembali mengatakan “menjual ko bede” lalu tersangka mengatakan “tidak komandan sudah tiga hari mi” kemudian salah satu dari mereka memperlihatkan kepada tersangka berupa gambar/foto dari saksi WAHYUDA Alias YUDA Bin NURDIN melalui hp miliknya sambil mengatakan “kau kenal ini yang pernah beli sama kau” lalu tersangka mengatakan “iye” kemudian langsung mengamankan dan membawa tersangka ke Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar namun sebelumnya mereka memperkenalkan diri bahwa mereka merupakan Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa dan mempertanyakan keterlibatan tersangka sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap saksi WAHYUDA pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di Halaman Indomaret Jl. Emmy Saelan, Kel. Mamasa, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa. Setelah mendengarkan penjelasan dari pihak Kepolisian dan tersangka mengakui keterlibatannya, tersangka langsung dibawa ke Posko Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa untuk dimintai keterangan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1725/NNF/IV/2024 tanggal 30 April 2024, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine miik tersangka SAENAL Alias ENAL Bin SYARIPUDDIN diberi nomor barang bukti 3948/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik urine tersebut tidak mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 212/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Terdakwa sudah pernah di pidana sebelumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1276/Pid.B/2015/PN.Mks tanggal 16 September 2015 yang menyatakan terdakwa SAENAL Alias ENAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa SAENAL Alias ENAL Bin SYARIPUDDIN (berdasarkan pengembangan perkara atas nama terdakwa WAHYUDA Alias YUDA Bin NURDIN dan terdakwa MUHAMMAD HAIDIR Alias DIDI Bin HAMDANI) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Halaman Indomaret di Jalan Emmy Saelan Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi WAHYUDA Alias YUDA Bin NURDIN datang ke rumah tersangka bersama dengan sepupunya yakni saksi MUHAMMAD HAIDIR Alias DIDI Bin HAMDANI menemui tersangka dan saat itu saksi WAHYUDA menyampaikan kepada tersangka "anu ta dulu e" lalu tersangka mengatakan "berapayya" lalu ia kembali mengatakan "dua ratus" kemudian tersangka mengambil 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sachet plastik

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 212/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu di bawah tempat duduk yang ada di depan rumahnya dan memberikannya kepada saksi WAHYUDA dan pada saat itu juga saksi WAHYUDA memberikan kepada tersangka uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Terdakwa tidak mengetahui terkait sabu yang dibeli oleh saksi WAHYUDA tersebut apakah sabu tersebut akan digunakan sendiri atau akan dibawakan/dibeli untuk orang lain;
- Bahwa saksi WAHYUDA sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari tersangka;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang tersangka berikan kepada saksi WAHYUDA tersebut tersangka peroleh dari kenalannya yakni sdr. RISAL (DPO) dengan cara membelinya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 09.00 wita di rumah sdr. RISAL (DPO) yang berada di Jl. Indah, Kel. Pannampu, Kec. Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa pada saat tersangka melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada sdr. RISAL (DPO), tersangka biasanya langsung menuju ke rumah sdr. RISAL (DPO) dan juga biasanya terlebih dulu mempertanya kan ketersediaan sabu yang sdr. RISAL (DPO) miliki terlebih dahulu melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa setelah tersangka membeli dan memperoleh paket sabu dari sdr. RISAL (DPO) sebanyak 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu, tersangka terlebih dulu memisahnya menjadi 17 (tujuh belas) bagian dimana tersangka memisahnya menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet air gelas mineral yang telah tersangka rakit kemudian memasukkannya ke dalam 17 (tujuh belas) buah sachet plastik bening berukuran sedang dan setelah memisahnya, tersangka baru kembali mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menjualnya per-sachet;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 14.30 wita pada saat tersangka sedang berada didepan rumahnya dan datang beberapa orang yang tidak tersangka kenal yang mana orang tersebut mengatakan kepada tersangka "siapa nama mu" lalu tersangka menjawab "Enal" kemudian ia kembali mengatakan "mana barang mu" lalu tersangka

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 212/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “barang apa” kemudian lanjut oleh mereka mengarahkan tersangka untuk masuk ke dalam rumah kemudian kembali mengatakan kepada tersangka “mana barang mu” lalu tersangka mengatakan “barang apa pak” kemudian ia kembali mengatakan “menjual ko bede” lalu tersangka mengatakan “tidak komandan sudah tiga hari mi” kemudian salah satu dari mereka memperlihatkan kepada tersangka berupa gambar/foto dari saksi WAHYUDA Alias YUDA Bin NURDIN melalui hp miliknya sambil mengatakan “kau kenal ini yang pernah beli sama kau” lalu tersangka mengatakan “iye” kemudian langsung mengamankan dan membawa tersangka ke Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar namun sebelumnya mereka memperkenalkan diri bahwa mereka merupakan Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa dan mempertanyakan keterlibatan tersangka sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap saksi WAHYUDA pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di Halaman Indomaret Jl. Emmy Saelan, Kel. Mamasa, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa. Setelah mendengarkan penjelasan dari pihak Kepolisian dan tersangka mengakui keterlibatannya, tersangka langsung dibawa ke Posko Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa untuk dimintai keterangan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1725/NNF/IV/2024 tanggal 30 April 2024, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine miik tersangka SAENAL Alias ENAL Bin SYARIPUDDIN diberi nomor barang bukti 3948/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik urine tersebut tidak mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 212/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah di pidana sebelumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1276/Pid.B/2015/PN.Mks tanggal 16 September 2015 yang menyatakan terdakwa SAENAL Alias ENAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 212/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa Nomor Reg Perk: PDM-15/KJ.MMS/07/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saenal Alias Enal Bin Syaripuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp1.000.000.000,0 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 212/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI, warna cream, IMEI 1: -, IMEI 2 : -, Nomor SIM 089623331070;
untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 3 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Saenal Alias Enal Bin Syaripuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan, serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI, warna cream, IMEI 1: -, IMEI 2 : -, Nomor SIM 089623331070; Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 158/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pol., tanggal 3 Oktober 2024;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 212/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 158/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 15 Oktober 2024, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Polewali, pada pokoknya menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 8 Oktober 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 9 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami penasihat hukum terdakwa setelah membaca dan memperhatikan putusan hukuman terdakwa di kaitkan dengan Fakta persidangan maka putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dengan alasan:
 - Bahwa Majelis hakim tingkat pertama keliru menerapkan pasal 114 (1) UU No.35/2009 kepada Terdakwa. Seharusnya Jaksa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 212/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum menggunakan pasal 127 dalam tuntutananya karena sesuai fakta persidangan Terdakwa mengakui bahwa sering mengkonsumsi narkoba dan terdakwa mengatakan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 10.00 WITA disebuah rumah kosong disamping rumah terdakwa. Sehingga pasal yang diterapkan bagi terdakwa adalah bukan pasal 114 (1).

- Bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa terlalu berat pada hal fakta persidangan pada saat dilakukan pengkapan oleh kepolisian tidak di temukan barang bukti akan tetapi Terdakwa membeli barang haram tersebut kepada Risal (DPO)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 3 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat: pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengatakan Terdakwa Saenal Alias Enal Bin Syaripuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dalam pemeriksaan dalam perkara atas nama terdakwa Saenal Alias Enal Bin

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 212/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaripuddin, tidak ada satupun yang menerangkan bahwa terdakwa Saenal Alias Enal Bin Syaripuddin ada menggunakan atau pecandu Narkotika jenis sabu-sabu;

2. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB.1725/ NNF/IV/2024 tanggal 30 April 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Saenal Alias Enal Bin Syaripuddin yang diberi nomor barang bukti 3948/2024/NNF, adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

3. Bahwa karenanya, permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa

agar terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat mengubah dan membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, sehingga alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 158/Pid.Sus/2024/ PN Pol tanggal 3 Oktober 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 212/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa SAENAL ALIAS ENAL BIN SYARIPUDDIN tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 158/Pid.Sus/ 2024/PN Pol tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Nelson Panjaitan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutyono, S.H., M.H., dan Sadri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Sutyono, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Ttd.

Sadri, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 212/PID.SUS/2024/PT MAM



Ttd.

Muhammad Idrus, S.H.

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 212/PID.SUS/2024/PT MAM